



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 Agustus 2023, Revised: 30 Agustus 2023, Publish: 1 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Didi Nazmi¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: didinazmi@law.unand.ac.id

Corresponding Author: didinazmi@law.unand.ac.id

Abstract: Elections are instruments or means to carry out democracy, even in many democratic countries, elections are considered as a symbol as well as a benchmark for democracy. In the implementation of people's sovereign participation, namely elections, of course, a mechanism or flow of implementation is needed to minimize the violation of democratic values. In terms of limitations in organizing campaigns, justice is a very important thing in the political process. Recently, there was a Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 against a request for legal uncertainty regarding the Explanation in Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections. This legal uncertainty is caused by contradictions between norms and explanations, causing chaos in the field. This research is a legal research (doctrinal research) with a conceptual approach (conceptual approach), statutory approach (statues approach) and case approach (cases approach). The results of this study explain first, campaign arrangements in Indonesia regulate methods, materials, to the vision and mission and programs that will be conveyed by election participants to prospective voters based on the principle of fairness in holding elections. Second, the prohibition of campaigning in the education sector is part of the derogable rights of the right to express opinions. The Court still maintains the provisions prohibiting campaigning through educational places by placing the phrase exceptions still needed to be contained in the body of Law 7/2017 as a separate norm to create legal certainty.

Keyword: Campaign, Education Sector, Election, Human Rights.

Abstrak: Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi bahkan banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Dalam pelaksanaan partisipasi kedaulatan rakyat yaitu Pemilu tentu membutuhkan mekanisme atau alur pelaksanaan sebagaimana untuk meminimalisir dari terlanggarnya nilai-nilai demokrasi itu. Dari sisi batasan dalam penyelenggaraan kampanye, keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam proses politik. Baru-baru ini, terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap Penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. ketidakpastian hukum ini diakibatkan adanya kontradiksi antara

norma dengan penjelasan sehingga menimbulkan suatu kekacauan di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statues approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan *pertama*, pengaturan kampanye di Indonesia mengatur mengenai metode, materi, hingga visi dan misi serta program yang akan disampaikan oleh peserta pemilu kepada calon pemilih berdasarkan asas adil dalam penyelenggaraan pemilu. *Kedua*, Pelarangan kampanye diarahkan Pendidikan merupakan bagian dari *derogable rights* pada kategori hak atas penyampaian pendapat. Mahkamah tetap mempertahankan ketentuan pelarangan kampanye melalui tempat pendidikan dengan menempatkan frasa pengecualian masih tetap diperlukan dengan dimuat dalam batang tubuh UU NO.7 TAHUN 2017 sebagai norma tersendiri untuk menciptakan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kampanye; Ranah Pendidikan; Pemilihan; Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Demokrasi dalam kamus *Dictionary Webster* didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas¹. Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi bahkan banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi². Pemilu merupakan sarana bagi pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam penyeleksian dan pendelegasian Daulat rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercaya³. Hakikat dari pemilu tersebut berasal dari ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwasaja “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*”. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi salah satu caranya dapat diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai bentuk perjanjian umum hukum untuk membentuk kekuasaan pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat yang akan memerintah mewakili rakyat dalam jabatan kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan terkait lainnya dengan bersandar kepada nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Alquran dan Pancasila sebagai norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴.

Dalam pelaksanaan partisipasi kedaulatan rakyat yaitu Pemilu tentu membutuhkan mekanisme atau alur pelaksanaan sebagaimana untuk meminimalisir dari terlanggarnya nilai-nilai demokrasi itu. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan Pemilu harus didasarkan pada asas Luberjurdil “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil”. Salah satu penyelenggaraan pemilu hal yang sangat ramai dalam partisipasi kedaulatan rakyat adalah “Masa Kampanye Pemilu”. Masa kampanye pemilu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum adalah “*kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu*”.

Wujud dari Kampanye pemilu berdasarkan pernyataan piagam DUHAM yang memuat asas penyelenggaraan pemilu sebagai sarana penyampaian keinginan rakyat sebagai dasar kewenangan pemerintah. Secara tidak langsung Kampanye pemilu sudah dinyatakan melalui

¹ Lukman Santoso AZ. “*Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*”. IAIN Po.PRES: Ponorogo.hlm.15

² Saldi Isra dan Khairul Fahmi, “*Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*”. Rajawali Pers; Jakarta.hlm. 11

³ Ibid.hlm.11

⁴ Azmi, “*Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan*”. Jurnal Al-Qalam. Vol. 34. No.1. 2017.hlm. 203-228

Pasal 21 ayat (3) DUHAM bahwa “*Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara*”. Namun, kebebasan dalam kampanye pada pemilu ini tentu memiliki batasan-batasan sehingga tidak bertentangan dengan asas adil dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang bebas merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau menurut Stammler, hukum yang dapat menyelaraskan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok⁵. Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik⁶.

Dari sisi batasan dalam penyelenggaraan kampanye, keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam proses politik. Adil itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilu bahwa adanya perlakuan yang sama dengan peserta kampanye lainnya, tidak adanya keberpihakan hingga menimbulkan diskriminasi. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan⁷. Berbagai macam kasus yang terjadi bahwa sudah banyaknya penyelenggaraan pemilu dilakukan secara tidak adil bahkan ketentuan dalam perundang-undangan secara tidak langsung mengajak pihak lain untuk menyimpangi asas adil dalam pemilu. Salah satu kasus dari Anies dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan curi start kampanye yang berkampanye di tempat ibadah⁸.

Kampanye merupakan hak bagi segala peserta pemilu untuk menyuarakan pendapatnya berupa visi dan misi dari program yang akan dibawa ketika terpilih. Koordinator Sub komisi penegakan HAM Hairansyah Akhmad menyampaikan bahwa Pemilu dalam perspektif HAM harus dapat menciptakan *free and fair*⁹. *Fair* itu sendiri bahwa tidak ada satupun pihak yang melakukan tindakan yang melampaui ketentuan perundang-undangan terutama dalam kegiatan kampanye itu sendiri. HAM itu sendiri akan menilai secara objektif dan tidak memberikan sebebaskan-bebasnya kepada setiap peserta pemilu bahwa adanya kebebasan untuk melakukan kampanye itu.

Baru-baru ini, terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap Penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada objek permohonan ini bahwa terdapatnya ketidakserasian antara norma pada Pasal 280 ayat (1) huruf h “*menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*”. Namun, terdapatnya kontradiksi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bahwa “*Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan*”.

Berdasarkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon bahwa “*adanya contradiction in terminis antara norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU NO.7 TAHUN 2017*

⁵ Sunarso, “*Pendidikan Hak Asasi Manusia*”.Indotama Solo: Surakarta.2020. hlm.101

⁶ Mahkamah Konstitusi, “Tafsir MK Ihtwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu”.mkri.id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2>

⁷ Fajlurrahman Jurdi, “Pengantar Hukum Pemilihan Umum”.Kencana Group: Jakarta.hlm.32

⁸ CNN Indonesia, “Buntut Kasus Anies, Bawaslu Imbau Tak Ada Kampanye di Masjid”.cnnindonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221215180220-617-887983/buntut-kasus-anies-bawaslu-imbau-tak-ada-kampanye-di-masjid> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023

⁹ Pungki Dwi Puspito, “Pemilu dalam Perspektif HAM harus ciptakan free dan fair”. tulungagung.bawaslu.go.id, <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/pemilu-dalam-perspektif-ham-harus-ciptakan-free-and-fair/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023

dengan Penjelasannya *a quo*, dalam batas penalaran yang wajar, menurut para Pemohon, telah menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan”. Ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat(1) UUD 1945. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis Yuridis terhadap Putusan MK Nomor 65 Tahun 2023 terhadap ketidakpastian Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7 Tahun 2017 berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

METODE

Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (*doctrinal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), perundang-undangan (*statues approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap Penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelenggaraan Kampanye Menurut Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepemiluan Di Indonesia

Pada prinsipnya pemilu itu merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai demokratis. Pasca perubahan, UUD NRI 1945 memuat sejumlah asas yang akan menjiwai atau menjadi roh penyelenggaraan pemilu demokratis. Secara substansial, norma Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut mengandung tujuh asas pemilu, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkala.¹⁰ Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan dasar pengaturan penyelenggaraan kampanye sebagaimana didasarkan pada adil dan bebas dari intervensi pihak manapun. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu¹¹.

Metode Kampanye di Indonesia mengalami penambahan dengan adanya perkembangan teknologi peserta pemilu dapat melalui media sosial. Pasal 275 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 memiliki substansi baru yang belum diatur sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No.10 Tahun 2008) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU No.42 Tahun 2008). Seiring adanya perkembangan kampanye melalui media sosial terdapat pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab salah satunya menyebarkan informasi yang tidak benar atau disebut *Hoax*. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pemilu pada khususnya pada kampanye hitam berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, untuk dapat pelaku tersebut dijatuhi sanksi

¹⁰ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, “Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia”. Rajawali Pers; Jakarta.hlm.17

¹¹ Denico Doly, “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial”.Kajian Vo.25. No.1, Tahun 2020.hlm.1-18

pidana terlebih dahulu orang yang dimaksud telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu kepala daerah¹².

Dalam pengaturan kampanye juga mengatur mengenai materi-materi yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Materi kampanye pasangan calon diatur pada Pasal 277 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu;

Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Keberadaan kampanye membantu rakyat untuk dapat aktif memilih dan memberikan hak suaranya atas visi, misi, serta program yang rancangan oleh pasangan calon. Kampanye ini merupakan komunikasi antara pasangan calon dengan rakyatnya sehingga kepuasan dalam berdemokrasi dapat dirasakan secara masif. Kampanye pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik Masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab¹³. Kampanye sebagai Pendidikan politik Masyarakat suatu cara untuk memberikan pencerahan suatu permasalahan yang terjadi di Masyarakat.

Dibalik kegiatan kampanye sebagai Pendidikan politik Masyarakat, terdapat pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau tim kampanye. Dalam pengaturan pelanggaran kampanye terdapat pertanggungjawaban pidana bagi peserta pemilu atau tim kampanye. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pemilu digolongkan sebagai tindak berjenis pelanggaran, yang di perbuat oleh subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) pemilu ketika sedang terselenggaranya pemilu¹⁴. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran pemilu diatur pada Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa;

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

1. Pembatalan nama calon anggota DPR, DpD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
2. pembatalan penetapan calon anggota DpR, DpD, DpREi provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pelanggaran kampanye sudah terjadi sejak pertama kali Indonesia menyelenggarakan pemilu. Salah satu pelanggaran kampanye adalah melakukan tindakan korupsi untuk mengumpulkan dana kampanye partai. Perihal dinamika yang terjadi masa kampanye saat itu, Herbert Feith mencatat masa kampanye Pemilu 1955 juga sudah diselimuti isu yang berhubungan dengan dana kampanye¹⁵. Tak pelak, masih terdapat beberapa peserta pemilu melakukan kampanye di luar jadwal yang tidak mencerminkan keadilan pemilu. Misalnya,

¹² Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Di Media Sosial". Riau Law Journal. Vol.6 No.2.2022.hlm.170

¹³ Tri Mulyani dan Sukimin, "Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik". Jurnal USM Law Review. Vol.3. No.2.2020.hlm. 365-384

¹⁴ Kevin Triadi, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye Dalam Perspektif Asas *Luber Jurdil*". Jurnal Hukum dan Humaniora. Vol.9. No.4.2022.hlm.1619-1627

¹⁵ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, "Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia". Rajawali Pers; Jakarta.hlm.37

dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 492 UU Pemilu yang menentukan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)¹⁶.

Di Indonesia sendiri masih ada calon pasangan melakukan kampanye di wilayah yang sudah dilarang oleh undang-undang. Wilayah yang dilarang untuk melakukan kampanye seperti di tempat ibadah, ranah Pendidikan, dan Fasilitas Pemerintah. Pasalnya terdapat perbedaan antara norma dengan penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 diantaranya pelarangan melakukan kampanye di tempat ibadah, ranah pendidikan, dan fasilitas dengan penjelasan mengenai pengecualian dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye. Kontradiksi antara norma dengan penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat disalah artikan oleh oknum-oknum demi mendapatkan keuntungan dalam kampanye tersebut.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terhadap Penyelenggaraan Kampanye di Tempat Pendidikan

Penggunaan tempat Pendidikan merupakan tempat yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye bagi setiap peserta kampanye atau tim kampanye. Dalam permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 bahwa

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu terjadinya ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan. Ketidakpastian hukum itu terjadi karena adanya pertentangan antara Penjelasan Pasal dengan materi pokoknya (contradiction in terminis). Adanya sifat contradiction in terminis tersebut dapat dilihat dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, namun di Penjelasannya justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti.

Penulis menganalisa bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak diatur secara jelas dan logis. Ketidakjelasan dan logis ini menimbulkan keragu-raguan dan berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Perbedaan penjelasan Pasal dengan Materi pokoknya akan menimbulkan kekacauan sehingga tidak sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari penerapan aturan yang telah berlaku¹⁷. Permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU NO.7 TAHUN 2017 bukan didasarkan pada konflik norma, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan suatu dilematis hukum, dimana dalam norma kampanye di fasilitas pemerintah, Pendidikan, dan tempat ibadah sesuatu yang dilarang tetapi dalam penjelasan dapat diperbolehkan dengan pengecualian tanpa menggunakan

¹⁶ Gunawan A. Tauda, “Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu: Problematika Dualitas Pengaturan Unsur Iklan Kampanye”. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu. www.Journal.kpu.go.id/hlm. 1-21

¹⁷ Kadek Widya Antari, dkk, “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019).hlm. 88-99

atribut kampanye. Tentu ketidakpastian antara norma dengan penjelasan dapat disalahgunakan bagi beberapa pihak yang memiliki kekuasaan yang tinggi, seperti halnya petahana yang akan mencalonkan diri kembali dengan menggunakan fasilitas pemerintah dengan berdalih tidak berkampanye.

Salah contoh kasus pelanggaran kampanye dalam penggunaan fasilitas pemerintah adalah H. Subarna salah seorang petahana Calon Anggota DPR RI pada Pemilu legislatif 17 April 2019. Pelanggaran tersebut dimana H. Subarna telah menggunakan masa reses dipergunakan untuk berkampanye dengan bentuk pembagian bahan kaos dan kalender di Tengah memaparkan materi Kinerja dan Pembangunan di depan warga. Dari kasus ini, akan terulang kembali apabila norma dan penjelasan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h tetap dipertahankan dan tidak diuji ke Mahkamah Konstitusi. Sejatinya asas penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara adil (*fairness*). Definisi adil dalam penyelenggaraan pemilu adalah “Perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu”. Maka dari itu, demi terhindarnya dari perlakuan pengistimewaan ataupun diskriminasi maka pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat meluruskan penyelenggaraan pemilu yang ideal sebagaimana dijelaskan pada Konstitusi.

Berdasarkan dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon pada Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap inkonstitusional Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 terkhusus ranah Pendidikan dalam melakukan kampanye sebagai berikut;

“Bahwa “perlakuan yang sama” dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam Pemilu dengan dibolehkannya kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan **tempat Pendidikan** oleh Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h mustahil diwujudkan karena: Penggunaan tempat pendidikan tidak akan adil bagi caleg yang latar belakang pendidikannya hanya tingkat SLTA atau sederajat, karena dipastikan akses untuk menjangkau kampus-kampus perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren akan jauh lebih terbatas dibandingkan caleg yang latar belakang pendidikannya S1 ke atas dan lulusan pesantren

Pelarangan kampanye di tempat Pendidikan bukan bagian dari membatasi Hak Asasi Manusia setiap peserta pemilu. Kegiatan kampanye bagian dari hak atas berpendapat yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai *derogable rights*, yang terdiri dari ***hak untuk menyatakan pendapat***, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara¹⁸. Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting¹⁹ Oleh karena itu, tidak terdapatnya pelanggaran HAM secara substantif dalam pelarangan kampanye di tempat Pendidikan. Pelarangan kampanye diarahkan Pendidikan telah termaktub pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu

Pasal 70 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat ibadah;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
5. jalan-jalan protokol;
6. jalan bebas hambatan;
7. sarana dan prasarana publik; dan/atau

¹⁸ Osgar S.Matomo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”.Jurnal Media Hukum. Hlm.58-72

¹⁹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, “Hukum Dan Hak Asasi Manusia”. Mitra Wacana Media: Bogor.hlm.66

8. taman dan pepohonan

Dengan berbagai macam cara dalam kampanye diranah Pendidikan sudah menjadi suatu yang harus dihormati oleh peserta pemilu. Pelarangan kampanye ini telah ditentukan melalui produk hukum (perundang-undangan) yang sejatinya untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat pada aktivitas umat manusia. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (yang biasanya disebut norma atau kaidah) perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu²⁰. Dengan demikian kaitan hukum dan hak asasi manusia menjadi jelas²¹. Hukum merupakan aturan yang memiliki kekuatan memaksa untuk mencegah dan menegakkan pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, Pemaksaan ketaatan akan kewajiban hukum ini membawa kita kepada konsepsi negara hukum²²

Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap inkonstitusional Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 terkhusus ranah Pendidikan bahwa;

Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 a quo masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal tersebut dimuat dalam batang tubuh UU No.7 Tahun 2017 sebagai norma tersendiri yang mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian Penjelasan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU NO.7 TAHUN 2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum

Mahkamah tetap mempertahankan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h mengenai pelarangan kampanye melalui fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dengan menafsirkan pengecualian masih tetap diperlukan dengan dimuat dalam batang tubuh UU No.7 TAHUN 2017 sebagai norma tersendiri. Tujuan mahkamah menyatukan ketentuan pengecualian di dalam batang tubuh Pasal 280 ayat (1) huruf h adalah menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu;

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Secara konsep, penyelenggaraan kampanye di tempat Pendidikan suatu hal yang dilarang oleh hukum. Larangan ini akan menimbulkan ketidaksetaraan dalam kegiatan kampanye antara peserta pemilu yang berlatar belakang lebih tinggi dengan yang Pendidikan yang rendah. Tidak itu saja, Pendidikan merupakan tempat menimba ilmu atau mengasah ilmu tanpa adanya

²⁰ Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)”. Jurnal Konstitusi. Vol.10. No.1. 2023.hlm.180-204

²¹ Suparman Marzuki, “Hukum Hak Asasi Manusia”. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.hlm.4

²² Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2022, “Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Rajawali Grafindo: Depok.Hlm.101

gangguan dari diluar baik politik praktik. Oleh karena itu, demi terselenggaranya kegiatan keilmuan di ranah Pendidikan alangkah baiknya dapat dilakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu tanpa harus menggunakan atribut kampanye.

KESIMPULAN

1. Pada prinsipnya pemilu itu merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai demokratis. Pasca perubahan, UUD NRI 1945 memuat sejumlah asas yang akan menjiwai atau menjadi roh penyelenggaraan pemilu demokratis. pengaturan penyelenggaraan kampanye sebagaimana didasarkan pada asas adil dan bebas dari intervensi pihak manapun. Keberadaan kampanye membantu rakyat untuk dapat aktif memilih dan memberikan hak suaranya atas visi, misi, serta program yang rancangan oleh pasangan calon. Kampanye ini merupakan komunikasi antara pasangan calon dengan rakyatnya sehingga kepuasan dalam berdemokrasi dapat dirasakan secara masif. Kampanye pemilu bagian dari Pendidikan politik Masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Arti dari tanggung jawab dalam kegiatan kampanye sebagai Batasan-batasan untuk tidak mengalami kerugian atau ketidakadilan bagi peserta pemilu lainnya.
2. Pelarangan kampanye di tempat Pendidikan bukan bagian dari membatasi Hak Asasi Manusia setiap peserta pemilu. Kegiatan kampanye bagian dari hak atas berpendapat yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Mahkamah tetap mempertahankan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h mengenai pelarangan kampanye melalui fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dengan menafsirkan pengecualian masih tetap diperlukan dengan dimuat dalam batang tubuh UU NO.7 TAHUN 2017 sebagai norma tersendiri. Tujuan mahkamah menyatukan ketentuan pengecualian di dalam batang tubuh Pasal 280 ayat (1) huruf h adalah menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu. Demi terselenggaranya kegiatan keilmuan di ranah Pendidikan alangkah tepat dapat dilakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu tanpa harus menggunakan atribut kampanye.

REFERENSI

- Azmi, “*Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan*”. Jurnal Al-Qalam. Vol. 34. No.1. 2017
- CNN Indonesia, “Buntut Kasus Anies, Bawaslu Imbau Tak Ada Kampanye di Masjid”.[cnnindonesia.com, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221215180220-617-887983/buntut-kasus-anies-bawaslu-imbau-tak-ada-kampanye-di-masjid](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221215180220-617-887983/buntut-kasus-anies-bawaslu-imbau-tak-ada-kampanye-di-masjid)
- Denico Doly, “*Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial*”.Kajian Vo.25. No.1, Tahun 2020
- Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2022, “*Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Rajawali* Grafindo: Depok
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, “*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*”.Kencana Group: Jakarta.
- Lukman Santoso AZ. 2016, “*Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*”.IAIN Po.PRES: Ponorogo
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi,2019, “*Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*”. Rajawali Pers; Jakarta.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, “*Hukum Dan Hak Asasi Manusia*”. Mitra Wacana Media: Bogor
- Sunarso, 2020, “*Pendidikan Hak Asasi Manusia*”.Indotama Solo: Surakarta.
- Suparman Marzuki, 2017, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”.Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta
- Mhd Teguh Syuhada Lubis, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial*”. Riau Law Journal. Vol.6 No.2.2022

- Pungki Dwi Puspito, “Pemilu dalam Perspektif HAM harus ciptakan free dan fair”.
tulungagung.bawaslu.go.id, <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/pemilu-dalam-perspektif-ham-harus-ciptakan-free-and-fair/>
- Tri Mulyani dan Sukimin, “*Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik*”. Jurnal USM Law Review. Vol.3. No.2.2020
- Kevin Triadi, dkk, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye Dalam Perspektif Asas Luber Jurdil*”. Jurnal Hukum dan Humaniora. Vol.9. No.4.2022
- Gunawan A. Tauda, “*Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu: Problematika Dualitas Pengaturan Unsur Iklan Kampanye*”. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu. www.Journal.kpu.go.id
- Kadek Widya Antari, dkk, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah*”. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019
- Mahkamah Konstitusi, “Tafsir MK Ihwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu”.mkri.id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2>
- Osgar S.Matompo, “*Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*”.Jurnal Media Hukum
- Winda Wijayanti, “*Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*”.Jurnal Konstitusi. Vol.10. No.1. 2023
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023